

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

- A. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata didalam peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu, dimana dalam hal ini kewajiban pemerintah dalam menyusun dan menyediakan akses pariwisata yang berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, yang melingkupi kewajiban pemerintah sebagai legislator dan fasilitator dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bungo dari implementasi peraturan daerah tersebut sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya rencana strategis pengembangan kepariwisataan yang mana dalam rencana tersebut melingkupi sarana dan prasarana pariwisata, perbaikan aksesibilitas serta pemberdayaan masyarakat sekitar pariwisata. Namun secara komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata masih belum terjalin dengan optimal terkait pengelolaan objek wisata baru yang ada di Kecamatan Bathin III Ulu. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya objek wisata yang belum terkelola sepenuhnya oleh pemerintah.
- B. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ada di Kecamatan Bathin III Ulu, yaitu Mampu

berkelanjutan secara lingkungan yang artinya pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat, Secara sosial dan kultural dapat diterima yaitu mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial, serta masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda, Secara ekonomi menguntungkan artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti keikutsertaan masyarakat dalam pemenuhan fasilitas pendukung dalam menunjang aktivitas pariwisata di Kecamatan Bathin III Ulu, yaitu dengan menyediakan Homestay, Rumah makan, Pusat perbelanjaan oleh-oleh serta tempat penyewaan alat pendukung pada kegiatan pariwisata. Kemudian memanfaatkan teknologi yang layak atau pantas dimana teknologi merupakan tingkat kemudahan dalam mengakses jaringan suatu tujuan atau tempat untuk diterapkan di wilayah lingkungan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari adanya dampak positif terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Bathin III Ulu.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran dari penelitian ini:

- A. Dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Bungo, pemerintah dalam hal ini dinas pemuda, olahraga dan pariwisata harus menjalin komunikasi dengan pihak pengelola objek wisata serta masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi terhadap objek wisata, agar dapat menjalankan kewajiban dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan,

koordinasi dan pengendalian kepariwisataan agar implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 tentang kepariwisataan diharapkan nantinya akan terlaksana serta dapat memberi dampak yang signifikan dalam proses pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Bathin III Ulu.

- B. Besarnya daya Tarik wisata yang ada di Kabupaten Bungo khususnya Kecamatan Bathin III Ulu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam proses pengembangannya. Untuk itu pemerintah daerah harus memilih dan menetapkan anggota-anggota yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya supaya anggota-anggota tersebut mengerti bagaimana tugas serta peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Karena pengembangan suatu objek wisata memerlukan inovasi disetiap kegiatan kepariwisataan, seperti pengadaan Expo kuliner daerah, Kreativitas masyarakat serta Event-event yang berbasis olahraga. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara sumber daya manusia dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bungo.